



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi kepegangatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan struktural pimpinan tinggi di Universitas Negeri Semarang maka perlu mengatur tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, dan Rotasi Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, dan Rotasi Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Semarang.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
13. Pimpinan unit kerja adalah rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, ketua badan, kepala biro, kepala UPT, di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
14. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

- (1) Tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Universitas Negeri Semarang dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.
- (2) Tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana tersebut pada ayat 1 bertujuan agar terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

Pasal 3

Jenjang JPT terdiri atas:

- a. JPT utama (kepala lembaga pemerintah nonkementerian);
- b. JPT madya (sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara); dan
- c. JPT pratama (direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara).

Pasal 4

- (1) JPT pratama diisi dari kalangan PNS.
- (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator/eselon III atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memenuhi syarat berdasarkan hasil tes yang diselenggarakan oleh UNNES;
 - h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut;
 - i. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 5

Pengisian JPT pratama dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;

- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, huruf a meliputi:
 - a. pembentukan panitia seleksi;
 - b. penentuan JPT pratama yang akan diisi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT pratama;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT pratama.
- (2) Panitia seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk JPT pratama dibentuk oleh PPK.
- (3) Dalam membentuk Panitia seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Panitia seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Panitia seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Panitia seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh sekretariat.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian BUHK.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
- (9) Panitia seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan JPT pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, huruf b wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama JPT yang lowong;
 - b. persyaratan;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia seleksi nasional yang dapat dihubungi.

- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia seleksi nasional atau ketua sekretariat Panitia seleksi nasional atas nama ketua panitia seleksi.

Pasal 8

- (1) Pelamaran JPT pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, huruf c disampaikan kepada panitia seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilakukan harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.
- (3) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia seleksi nasional dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (4) Dalam hal Panitia seleksi nasional mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

Pasal 9

- (1) Seleksi JPT pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT.
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan UNNES.
- (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.
- (4) Panitia seleksi nasional wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan oleh dokter pemerintah dan tes psikologi.
- (6) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti peraturan yang berlaku terkait JPT pratama.
- (7) Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan oleh panitia seleksi.
- (8) Panitia seleksi nasional dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

Pasal 10

- (1) Pengumuman hasil seleksi JPT pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Panitia seleksi nasional wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Pada tahapan akhir, Panitia seleksi nasional memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK.
- (4) Panitia seleksi nasional menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih di lingkungan UNNES kepada PPK melalui PyB.

Pasal 11

Penetapan dan pengangkatan JPT pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, huruf f dilakukan oleh PPK sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengisian JPT pratama yang lowong dan/atau mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan

- c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
- a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
- (4) Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT pratama yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 13

- (1) JPT pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 14

PNS diberhentikan dari JPT pratama apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian dari JPT pratama diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.
- (2) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

